



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Onesimu Roga Bhaga Alias Andris
2. Tempat lahir : Boamaso
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamubheka, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa, ditahan dalam penahanan pada rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020.

Terdakwa menghadap hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Jamilah, sebagaimana penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2020/PN End tertanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ONESIMU ROGA BHAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Nopol EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah dan putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan, tidak ada pembelaan apapun dan terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan atas hukuman dari perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ONEMISU ROGA BHAGA Alias ANDRIS** pada hari Selasa tanggal 02 November 2019 sekitar jam 18,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Jalan Jurusan Desa, Desa Nangamange, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** yang menyebabkan korban **YOHANES JEFRI NGARABATU meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih yang membonceng saksi **DIONISIUS PLEIDO Alias DONI** hendak menuju ke Mudingasa dengan kecepatan sedang, tetapi ketika memasuki Desa Nantangane Terdakwa menambah kecepatan yang membuat saksi **DIONISIUS PLEIDO Alias DONI** kaget dan menundukkan kepalanya serta menempelkannya di punggung Terdakwa. Pada saat masih mengendarai sepeda motor dalam kecepatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi, tiba-tiba Terdakwa dikagetkan dengan adanya sepeda motor yang terparkir di sisi kiri jalan (dilihat dari datangnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai) dan membuat Terdakwa mencoba menghindari sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara berbelok ke arah kanan tetapi dikarenakan stir sepeda motor tidak dapat dikendalikan (susah dibelokkan ke arah kanan) sehingga Terdakwa membanting stir kembali ke arah kiri dan menabrak korban yang pada saat itu sedang duduk di bibir jalan sebelah kanan hingga terseret sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih, karena pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi serta Terdakwa tidak melakukan pengereman hingga kecelakaan pun terjadi;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban **YOHANES JEFRI NGARABATU** di nyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di Puskesmas Kaburea sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 300 / PEM / 226 / 11 / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Riti Edusius Feto, S.Pd.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh perkara atas nama terdakwa dalam putusan akhir sebagai sebuah kesatuan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Augusto Nari Wea, hadir di hadapan sidang Majelis Hakim dan bersaksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sebuah tabrakan motor yang melibatkan terdakwa dan berakibat meninggalnya seseorang di tempat kejadian yang diketahui pula oleh saksi.
 - bahwa pada saat tabrakan motor yang disebutkan saksi tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Nangamangge, Kec. Maukaro, Kab. Ende, saksi bersama teman saksi yang bernama Eradius Safio Nio Rudja dan korban sedang mencari daun gamal untuk dibawa ke sekolah, saat itu saksi dan teman saksi yang bernama Eradius Safio Nio Rudja sedang memotong dahan pohon gamal dan korban sedang duduk di bahu jalan desa sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Handphone, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan menabrak korban Yohanes Jefri Ngarabatu yang saat itu sedang duduk setelah itu korban terseret bersama sepeda motor sejauh 3 (tiga) meter lalu korban terlepas dari seretan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terus melaju kemudian terjatuh dan terseret bersama terdakwa dan temannya.

- Bahwa yang saksi maksud sebagai korban dalam keterangannya tersebut adalah seseorang bernama Yohanes Jefri Ngarabatu, namun menurut saksi untuk kejadian persis saat tabrakan benar-benar terjadi, saksi tidak melihat benar-benar terjadinya tabrakan tersebut karena saat itu saksi sedang memotong dahan pohon gamal, namun saksi mendengar suara benturan yang kemudian membuat saksi langsung memalingkan wajahnya dan melihat hal yang sebelumnya telah diterangkan saksi.

- bahwa sebelum suara benturan yang didengar saksi untuk kemudian memalingkan pandangan dan melihat kejadian tersebut, saksi tidak mendengar suara klakson motor, seketika saksi hanya mendengar suara benturan dan langsung mendatangi lokasi kejadian.

- Bahwa saksi sempat melihat keadaan korban dimana korban saat itu langsung pingsan dan korban juga mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri, kaki kanan dan tangan tangan sedangkan keadaan dari terdakwa saksi tidak sempat melihatnya, sesaat setelah melihat kondisi yang demikian, saksi bersama teman saksi yang bernama Eradius Safio Nio Rudja mengangkat korban dan membawa korban kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban, sementara untuk terdakwa, yang tidak ikut mengantar korban, saksi tidak lagi mengetahui keberadaan terdakwa karena setelah kejadian tersebut, terdakwa sudah tidak lagi ada di tempat kejadian sebelumnya.

- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang bernama Eradius Safio Nio Rudja yang melihat kejadian kecelakaan tersebut, setelah itu datang masyarakat desa ke lokasi kejadian karena mendengar suara tabrakan tersebut.

- bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui korban sempat dibawa ke rumah sakit, dan terdakwa serta keluarganya telah pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak ada sangkalan dari terdakwa.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dionisius Pleido, hadir di hadapan sidang Majelis Hakim dan bersaksi di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tabrakan motor antara terdakwa Onesimu Roga Bhaga Alias Andris dan yang menjadi korban adalah Yohanes Jefri Ngarabatu, pada tanggal 26 November 2019 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Desa Nangamangge, Kec. Maukaro, Kab. Ende.
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi mengetahui benar apa yang terjadi karena posisi saksi pada saat itu sedang dibonceng dengan motor oleh terdakwa.
- Bahwa pada Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi dan terdakwa hendak ke rumah teman saksi di Mudingasa posisi saksi saat itu diboncengi oleh terdakwa, saat sampai di Desa Natanange tiba-tiba terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motornya sehingga saksi memeluk pinggang terdakwa, kemudian saksi merasakan sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa menabrak sesuatu dengan keras sehingga sepeda motor tersebut berjalan oleng kemudian saksi menoleh ke sebelah kanan korban sudah dibawah sepeda motor dan terseret mengikuti motor sekitar 5 (lima) meter kemudian korban terlepas dari seretan sepeda motor dan terpental ke sisi kanan jalan dan setelah itu saksi dan terdakwa ikut jatuh bersama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat kejadian korban langsung pingsan dan korban juga mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri, kaki kanan dan tangan tangan, kemudian saksi sempat menolong korban, namun saksi juga kemudian tidak sadarkan diri dan baru kembali sadar setelah malam.
- Bahwa saksi kemudian mengetahui korban meninggal pada malam itu juga.
- bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengenadari sepeda motor matig jenis Honda Beat berwarna hitam yang membonceng diri saksi tersebut, awalnya mengendarai sepeda motor dengan pelan, kemudian ketika sampai di Desa Natanange barulah terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan melaju kencang tanpa alasan yang dapat dipahami oleh saksi, bahkan sebelum benturan terjadi, saksi mengetahui terdakwa tidak membunyikan klakson motornya
- Bahwa Saksi melihat selain saksi saat itu juga ada teman dari korban yang melihat kejadian kecelakaan tersebut, setelah itu datang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat desa ke lokasi kejadian karena mendengar suara tabrakan tersebut.

- Bahwa setelah tidak sadarkan diri saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa setelah terjadi kecelakaan tersebut karena setelah kejadian tersebut terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi di lokasi kejadian, saksi juga tidak mengetahui apakah korban sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan kendarannya dalam kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan keluarganya sudah datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi benar adanya.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam persidangan akibat sebuah tabrakan motor yang melibatkan dirinya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Nangamangge, Kec. Maukaro, Kab. Ende.

- bahwa Kejadian tersebut bermula ketika terdakwa dengan memboncengi teman saksi yang bernama Dionisius Pledo hendak pergi ke rumah teman di Mudingasa, saat sampai di Desa Natanange tiba-tiba terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir di badan jalan sebelah kiri sehingga terdakwa mencoba menghindarinya dengan melambung mengambil jalan sebelah kanan, dan ketika terdakwa membanting stir kembali ke sebelah kiri jalan barulah terdakwa menabrak dan menyeret korban Yohanes Jefri Ngarabatu yang sedang duduk di pinggir jalan tersebut kira-kira 5 (lima) meter lalu korban terlepas dari seretan sepeda motor sehingga laju motor menjadi oleng dan membuat terdakwa bersama saksi Dionisius Pledo jatuh bersama sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan korban disana, namun hanya melihat sepeda motor yang terparkir di sebelah kiri jalan.

- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat korban setelah kejadian tersebut sementara Terdakwa sebelumnya sempat mengerem motor tersebut menggunakan rem depan tetapi rem tersebut tidak makan alias bolong dan kecepatan sepeda motor terdakwa yang kencang, meskipun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingat dengan pasti berapa angka kecepatannya membuat benturan atau tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan.

- Bahwa terdakwa saat itu pergi dengan tujuan untuk memancing ikan.
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa memang tidak sempat membunyikan klakson motor namun, terdakwa sempat mencoba mengerem laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun rem tersebut bolong/blong atau tidak berfungsi baik.
- Bahwa terdakwa baru bisa mengemudikan sepeda motor sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan memang belum memiliki SIM.
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui korban meninggal pada malam hari setelah kejadian tersebut, namun terdakwa tidak hadir saat pemakaman korban karena takut.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, *ade charge* atau pembuktian lain yang dapat meringankan tuntutan atas dirinya, dan hanya memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : Ksr.0322 / 111 / kbr / 06.01 / 1 / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, Dokter UPTD Puskesmas Kaburea
2. Surat Keterangan Kematian a.n YOHANES JEFRI NGARA BATU Nomor : 300 / PEM / 226 / 11 / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Riti Edusius Feto, S.Pd.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Nopol EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah dan putih dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Desa, Desa Nangamangge, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih yang membonceng saksi **DIONISIUS PLEIDO Alias DONI** hendak menuju ke Mudingasa dengan kecepatan sedang, tetapi ketika memasuki Desa Nantangane Terdakwa menambah kecepatan yang membuat saksi **DIONISIUS PLEIDO Alias DONI** kaget memeluk pinggang terdakwa, pada saat masih mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba Terdakwa dikagetkan dengan adanya sepeda motor yang terparkir di sisi kiri jalan dan membuat Terdakwa mencoba menghindari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara berbelok ke arah kanan sehingga sepeda motor tersebut berjalan oleng dan membentur sesuatu dengan suara keras, yang ternyata adalah korban Yohanes Jefri Ngarabatu yang kondisinya sudah dibawah sepeda motor dan terseret mengikuti motor sekitar 5 (lima) meter kemudian korban terlepas dari seretan sepeda motor dan terpental ke sisi kanan jalan dan setelah itu terdakwa dan rekan yang diboncengnya ikut jatuh bersama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut

- Bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih baru bisa mengendarai sepeda motor 1 (satu) bulan lamanya dan belum memiliki SIM, serta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang yang bahkan tidak dapat diingat dan diukur dengan sadar dan baik oleh terdakwa, dan ditambah bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa tidak dalam keadaan laik jalan dikarenakan dari keterangan yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah mencoba melakukan pengereman, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tidak berfungsinya rem kendaraan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan tanda-tanda peringatan dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak membunyikan klakson sehingga menimbulkan kewaspadaan dari orang sekitar saat terdakwa berkendara.

- Bahwa korban **YOHANES JEFRI NGARABATU** di nyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di Puskesmas Kaburea sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 300 / PEM / 226 / 11 / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Riti Edusius Feto, S.Pd yang sebelumnya didahului pemeriksaan yang menunjukkan kematian korban tersebut akibat beberapa luka sebagaimana dijelaskan dalam butki surat *Visum Et Repertum* Nomor : Ksr.0322 / 111 / kbr / 06.01 / 1 / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, Dokter UPTD Puskesmas Kaburea.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Unsur Setiap orang adalah unsur yang terkait dengan subjek hukum. adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Onesimu Roga Bhaga Alias Andris**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengemudikan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "*memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan*", sedangkan yang dimaksud dengan "*kendaraan bermotor*" menurut pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*"; sementara yang dimaksud dengan "*mengemudikan kendaraan bermotor*" adalah memegang kemudi untuk mengatur arah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End



perjalanan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang dari fakta persidangan yang didapat dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Desa, Desa Nangamange, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Terdakwa benar sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor polisi EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih dengan membonceng saksi **DIONISIUS PLEIDO Alias DONI** hendak menuju ke Mudingasa.

Menimbang unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor adalah unsur yang bersifat Faktual dan belum menyentuh apa yang dimaknai sebagai *Schuld* atau kesalahan serta telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri sehingga terdapat benang merah bahwa yang mengendarai kendaraan bermotor dalam kejadian tersebut benar adalah terdakwa sehingga Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang apa yang dimaknai sebagai lalai, atau *culpa* teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai "*een tekortaan voorzienigheid*" atau "*een manco aan voorzichtigheid*" yang berarti "suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat" atau "suatu kekurangan akan sikap berhati-hati" sementara dalam perkara ini didampingkan dengan unsur akibat dari culpa itu berupa kecelakaan lalu lintas Menurut Pasal 1 angka 24 [Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) adalah "*suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda yang mengakibatkan meninggal dunianya seseorang.*"

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya sepeda motor yang terparkir di sisi kiri jalan dan membuat Terdakwa mencoba menghindari sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara berbelok ke arah kanan sehingga sepeda motor tersebut berjalan oleng dan membentur sesuatu dengan suara keras, yang ternyata adalah korban Yohanes Jefri Ngarabatu,

Menimbang bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah putih baru bisa mengendarai sepeda motor 1 (satu) bulan lamanya dan belum memiliki SIM, yang menurut pertimbangan majelis hakim menunjukan ketidak cakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sejak awal, serta terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang yang bahkan tidak dapat diingat dan diukur dengan sadar dan baik oleh terdakwa, dan ditambah bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa tidak dalam keadaan laik jalan dikarenakan dari keterangan yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah mencoba melakukan pengereman, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tidak berfungsinya rem kendaraan terdakwa menurut hemat majelis hakim adalah wujud sebuah kelalaian untuk mengontrol diri sendiri dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mempersiapkan kendaraan dalam keadaan seaman mungkin untuk menghindari hal-hal yang seharusnya dapat dihindari.

Menimbang bahwa korban **YOHANES JEFRI NGARABATU** di nyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di Puskesmas Kaburea sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 300 / PEM / 226 / 11 / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Riti Edusius Feto, S.Pd yang sebelumnya didahului pemeriksaan yang menunjukkan kematian korban tersebut akibat beberapa luka sebagaimana dijelaskan dalam butki surat *Visum Et Repertum* Nomor : Ksr.0322 / 111 / kbr / 06.01 / 1 / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Teresa Wea, Dokter UPTD Puskesmas Kaburea, adalah sebuah kematian yang disebabkan dari serentetan peristiwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bersumber dari benturan atau tabrakan yang dialami oleh korban dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yang mengemudikannya dengan lalai dan tidak cakap.

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut Unsur maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang Bahwa tidak ada Pembelaan dari Terdakwa Maupun Penasihat Hukumnya dan hanya memohon putusan yang seadil-adilnya serta keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terkait sistem hukum Indonesia menghendaki pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban Pidana;

Menimbang, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



schuld/keine straft ohne schuld), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Di sini yang penting hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab “kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi”.

Menimbang ajaran tentang tindak pidana yang bersifat umum dan hanya bertitik tumpu kepada unsur delik dari tindak pidana tersebut, sementara pertanggung jawaban pidana yang mendasarkan kepada *schuld* atau kesalahan yang dapat membuat si pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban bermuara pada sebuah ajaran tentang *Strafuitsluitingsgrond* atau alasan penghapusan pidana baik itu *rechtvaardigingsgrond* yang dimaknai sebagai alasan pembenar maupun *schulduitsluitingsgrond* yang menkualifikasi bagaimana suatu pidana dihapuskan atau suatu kesalahan tidak dapat dianggap salah atau dipersalahkan kepada diri terdakwa.

menimbang setelah mencermati persidangan, majelis hakim tidak menemukan kualifikasi manapun yang dapat menghapuskan pidana maupun kesalahan terdakwa, sehingga secara *a-contrario* majelis hakim berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adah kesalahannya sehingga perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada diri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat bernomor Polisi EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah dan putih yang telah disita dari Terdakwa Onesimu Roga Bhaga adalah barang yang hanya bersifat sebagai objek dari kelalaian terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan bukan sebuah alat yang murni ditujukan untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana secara umum secara sadar disengaja dan dikehendaki atau ***willens en wetens*** , maka majelis hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada terdakwa Onesimu Roga Bhaga.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seorang manusia yang tidak dapat diganti dengan harta benda apapun.
- Perbuatan terdakwa adalah sebuah akibat dari tidak patuh atas peraturan mengenai kompetensi dan kecakapan mengendarai kendaraan bermotor yang diwajibkan memiliki surat ijin atau SIM
- Kurangnya itikad baik terdakwa untuk datang menghadiri pemakaman korban hanya karena alasan takut.

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa yang masih muda dan masih banyak kesempatan terdakwa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.
- Perbuatan terdakwa bukanlah sesuatu yang disengaja dan dikehendaki untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf sebagai bentuk rasa penyesalannya.

Menimbang Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara terkecuali para terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentudengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Menimbang terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak pernah memohon pembebasan biaya perkara, sehingga haruslah diwajibkan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Onesimu Roga Bhaga alias Andris Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Lalu-Lintas yang karena Kelalaiannya Menyebabkan Meninggalnya Seseorang;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 11 (sbelas) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila terdakwa tidak membayar pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat bernomor Polisi EB 2365 HD warna hitam kombinasi merah dan putih.

Untuk Dikembalikan Kepada Terdakwa Onesimu Roga Bhaga alias Andris;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S. H., Afhan Rizal Alboneh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S. H.

I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S. H.